



**PUTUSAN**

Nomor:2088/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW.2, Desa XXX Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan Buruh penggergajian kayu, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 04 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2088/Pdt.G/2011/PA.Tbn,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2008, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 389/36/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Soko Kabupaten Tuban
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak Februari 2011, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari desa XXX - Soko akan tetapi Penggugat tidak tahu namanya .Penggugat tahu dari Tergugat sendiri yang mengaku kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2011 yang akibatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melalui mediasi pada tanggal 10 Nopember 2011 oleh mediator DRS.ZAINAL ARIFIN,SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 11 Juli 2008;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Pebruari 2011 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari desa XXX -Soko akan tetapi Penggugat tidak tahu namanya .Penggugat tahu dari Tergugat sendiri yang mengaku kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit di rukunkan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tinggal di rumah wanita selingkuhannya tersebut selama 7 bulan;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasilnya;

- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan;

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Nomor 389/36/VII/2008 Tanggal 11 Juli 2008 (P.1);
- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing- masing sebagai berikut:

Saksi 1.NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat mempunyai WIL di tempat kerjanya, saksi tidak mengetahui namanya;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya tergugat tinggal di rumah selingkuhannya tersebut selama 7 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2.NAMA SAKSI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Pebruari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat telah mengaku kepada Penggugat bahwa ia telah berselingkuh dengan wanita lain, namun Penggugat tidak mengetahui namanya;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya tergugat tinggal di rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhannya tersebut selama 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan





Tergugat telah hidup rukun selama 2 tahun 8 bulan dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa sejak Maret 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang berasal dari Desa XXX Soko, tetapi Penggugat tidak mengetahui namanya. Penggugat mengetahui dari Tergugat sendiri yang mengaku kepada Penggugat, bahkan Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita tersebut; yang akibatnya ;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ  
P¾Ì ¾FÄ⁻⁻¿ ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya





terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan  
thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut  
diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan  
beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat  
dikabulkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan  
perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX)  
terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh  
satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21  
Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25  
Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan  
Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH  
sebagai Ketua Majelis dan HM.ALI LUTFI,SH.MHum serta  
Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai hakim- hakim Anggota,  
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan  
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

HM.ALI LUTFI,SH.MHum

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Hakim Anggota II

Ttd.

Dra.RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan : | Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses :       | Rp. 400.000,-      |
| 3. Materai :            | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | Rp. 441.000,-      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)